

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang berusaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan disegala bidang. Banyak sektor yang dibuka untuk para pekerja, salah satunya bidang pelayanan jasa. Ketatnya persaingan pelayanan jasa disegala bidang misalnya entertainment dan dengan melihat kota Yogyakarta dimana mayoritas penduduknya adalah eksekutif muda dan mahasiswa pendatang, maka besar peluang para pengusaha club malam atau *cafe* untuk lebih meningkatkan kualitas dan pelayanannya. Dilain pihak semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dengan kesibukkan yang bermacam – macam, membuat masyarakat ingin mencari suatu hiburan guna menghilangkan kepenatan. Ini sama halnya dengan Caecar Resto And Cafe Yogyakarta, yang terletak kawasan Plaza Ambarukmo Yogyakarta Lantai 3, Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa berupa tempat hiburan malam yang menyajikan berbagai macam hiburan guna menghibur para pelanggannya. Jenis hiburan tersebut antara lain seperti *Live Disk Jockey*, *Live Band*, *Dancer*, *Fashion Show*, *atraksi bartender*, *Resto dan Billiard*. Keberhasilan dari sukses atau berkembangnya usaha tersebut tidak lepas dari peran orang –

orang yang terkait didalamnya, antara lain kinerja pihak perusahaan, serta para tenaga kerja yang harus bekerja secara profesional.

Didalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 dijelaskan tenaga kerja adalah

“setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”¹.

Hal ini juga berkaitan dengan kondisi para tenaga kerja baik secara jasmani dan rohani. Tenaga kerja merupakan unsur penting dalam pembangunan, sehingga harus diberikan suatu perlindungan. Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja baik laki – laki dan perempuan, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang penuh terhadap para tenaganya baik tenaga kerja laki – laki maupun perempuan. Jenis pekerjaan di Caecar Resto And Cafe Yogyakarta sangat rawan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya hal – hal yang mengarah pada pelecehan. Hal ini membuat Caecar Resto And Cafe Yogyakarta lebih memperhatikan keselamatan tenaganya, khususnya tenaga kerja wanita. Maka dari itu perlindungan hukum harus diberikan secara penuh terhadap tenaga kerja wanita selama jam kerja terutama atas keselamatan kerja mereka.

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 telah diatur bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak atas perlindungan terhadap perlakuan tersebut, ini berarti terdapat adanya kesamaan kedudukan antara pria

¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang *Ketenagakerjaan*, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm.3

dan wanita. Di dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165) diatur dimana seorang wanita mempunyai hak untuk mendapat perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan. Dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 39) diatur bahwa perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dilihat dari hal tersebut, maka tidak hanya pemerintah saja yang mempunyai peran tapi juga pihak perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja wanita yang dimaksudkan untuk kemajuan bidang usahanya. Pihak perusahaan atau *cafe* juga harus dapat memberikan perlindungan khusus bagi para tenaga kerja wanita terutama atas keselamatan kerjanya. Dalam memberikan perlindungan hukum tersebut maka diperlukan iktikad baik dari pihak perusahaan, dimana hal ini diwujudkan dengan adanya beberapa peraturan perusahaan mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan tenaga kerja wanitanya.

Sebagai tenaga kerja wanita yang bekerja di Caecar Resto And Cafe Yogyakarta, harus memiliki kriteria tersendiri ataupun terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, mereka harus memiliki kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat luas terutama dengan para pengunjung tempat kerjanya. Selain itu dari segi fisik mereka juga harus

berpenampilan menarik baik dari penampilan wajah ataupun postur tubuh. Syarat fisik ini yang terkadang membuat para konsumen terpancing untuk menggoda para tenaga kerja wanita yang berada didalam *cafe*. Apalagi bukan suatu hal aneh bila pengunjung *cafe* minum minuman keras hingga mabuk kemudian membawa efek yang kurang baik bagi semua orang yang berada didalam *cafe* termasuk tenaga kerja wanitanya. Hal inilah yang dapat memunculkan suatu tindakan kurang sopan bahkan hingga pelecehan. Untuk hal penampilan perusahaan memiliki ukuran tersendiri, misalnya dalam berpakaian kebanyakan mereka berpakaian cenderung *sexy* atau dengan pakaian minim sehingga memperlihatkan keindahan tubuhnya pada saat bekerja. Bukan suatu hal yang aneh juga jika tenaga kerja wanita yang bekerja di tempat hiburan malam dipandang sebagai pekerjaan *sambilan* atau suatu jenis pekerjaan yang tidak pantas. Disatu sisi mereka bekerja pada perusahaan tapi disisi lain secara tidak langsung mereka juga *menawarkan tubuhnya* untuk menambah penghasilan.

Masih banyak lagi hal – hal yang mereka alami selama menjalankan pekerjaannya. Dengan melihat begitu banyak persoalan yang menimpa tenaga kerja wanita tersebut yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA YANG DIBERIKAN OLEH CAECAR RESTO AND CAFE YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Caecar Resto And Cafe Yogyakarta atas keselamatan kerja bagi tenaga kerja wanitanya selama jam kerja ?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala Caecar Resto And Cafe Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanitanya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas keselamatan kerja tenaga kerja wanitanya selama jam kerja yang diberikan Caecar Resto And Cafe Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala Caecar Resto And Cafe Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanitanya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka akan didapat manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Subyektif

Memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai bentuk perlindungan hukum atas keselamatan kerja tenaga kerja wanitanya selama jam kerja yang diberikan oleh Caecar Resto And Cafe Yogyakarta.

2. Manfaat Obyektif

a. Bagi Perusahaan

Memberikan penjelasan sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang seharusnya atas keselamatan kerja tenaga kerja wanitanya selama jam kerja.

b. Bagi tenaga kerja wanita

Memberikan pengetahuan sehingga dapat memberikan saran bagi para tenaga kerja wanita lainnya, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan mendapatkan perlindungan hukum dari perusahaan atas keselamatan kerjanya.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan sehingga dapat bertindak terutama dalam pembuatan suatu peraturan dan bagaimana pelaksanaannya mengenai perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja di Caecar Resto And Cafe Yogyakarta atau tempat hiburan malam lainnya.

d. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan dalam bidang perlindungan hukum atas keselamatan kerja tenaga kerja wanita.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran dari beberapa referensi, dan penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pernah dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang bernama Irene Lia Susanti pada tahun 2006. Penelitian tersebut mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja baik laki – laki maupun perempuan yang bekerja malam hari di Hugo's Cafe Yogyakarta. Sedangkan sepengetahuan penulis, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang diberikan oleh Caecar Resto And Cafe Yogyakarta, yang memfokuskan penelitiannya pada perlindungan hukum atas keselamatan kerja tenaga kerja wanita belum pernah dilakukan. Maka dengan demikian penelitian ini adalah asli, ataupun jika kemudian hari diketahui sebelumnya terdapat penelitian dan rumusan yang sama maka penelitian ini sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan memperlindungi atau memberikan perlindungan.²
2. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu Undang – undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.³
3. Tenaga kerja Dalam Undang - Undang Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 diartikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁴
4. Wanita
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita diartikan sebagai seorang perempuan dewasa.⁵
5. Waktu kerja dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan didalam pasal 77 ayat 2 adalah
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ; atau

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Cetakan Pertama, hlm. 526.

³ Ibid. hlm. 314

⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang *Ketenagakerjaan*, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 3.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Cetakan Pertama, hlm. 927.

- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.⁶

Dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 27 :

Waktu kerja siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

Didalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 28 :

1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Didalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 29 :

Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.⁷

6. Hari Kerja dan Jam Kerja :

- a. Dengan memperhatikan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, hari kerja biasa di Perusahaan adalah hari Senin sampai dengan Sabtu.
- b. Jam kerja di perusahaan adalah 7 jam sehari dan atau 40 jam seminggu, dengan ketentuan bahwa apabila perusahaan memerlukan kerja shift, maka karyawan harus bersedia melaksanakan jam kerja tersebut dengan seizin Departemen Tenaga Kerja.

⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang *Ketenagakerjaan*, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm.42

⁷ Ibid. hlm.7

c. Pekerjaan yang dilakukan lebih dari 7 jam sehari dan atau 40 jam seminggu adalah sebagai kerja lembur dengan seizin Departemen Tenaga Kerja.⁸

7. Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.⁹

8. Menurut Imam Soepomo perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan perlindungan fisik serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Diantaranya berkaitan dengan norma kerja seperti waktu, upah, istirahat, hari libur, kerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut keyakinan masing – masing yang diakui pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin adanya daya guna kerja yang tinggi serta perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral.¹⁰ Di dalam penelitian ini penulis memfokuskan mengenai perlindungan hukum atas keselamatan kerja tenaga kerja wanita selama jam kerja mencakup waktu kerja, istirahat, upah, kesusilaan dan keamanan, penyediaan makanan dan minuman bergizi, penyediaan antar jemput serta penyediaan kamar mandi / WC yang terpisah

⁸ Instruksi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja, No.INS.8/DP/1980,tgl 16 April 1981,Pasal 2.

⁹ Sendjun H. Manulang,*Pokok – Pokok Ketenagakerjaan*, PT.Rineka Cipta,Jakarta,2001,hlm.83.

¹⁰ Kartasapoetra,G. dan Rience Indraningsih,*Pokok – pokok Hukum Perburuhan*, Cet I, Armico Bandung,1982,hlm.43-44.

antara pekerja laki – laki dan perempuan yang diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja sehingga dapat hidup dengan layak sebagai manusia dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, hal ini berkaitan dengan norma keselamatan kerja yang mencakup keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara – cara melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk menjaga tenaga kerja guna mewujudkan keselamatan kerja dan sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja ditempat kerja pada waktu bekerja khususnya yang menyangkut tenaga kerja wanita.

9. Caecar Resto And Cafe Yogyakarta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Cafe atau Kafe adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik.¹¹ Perusahaan diartikan sebagai suatu kegiatan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan.¹² Caecar resto and cafe Yogyakarta adalah suatu badan hukum yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dan bergerak dibidang pelayanan jasa terletak dikawasan Plaza Ambarukmo Yogyakarta Lantai 3, Jalan Laksda Adi Sucipto Yogyakarta. Pelayanan jasa di caecar resto and cafe diartikan sebagai suatu tindakan yang pada dasarnya tidak berwujud, dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu caecar

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, Cetakan Pertama, hlm.376.

¹² ibid, hlm.998

resto and cafe untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan memberikan sajian yang terbaik sehingga pengunjung merasa nyaman dan terhibur dengan apa yang disajikan oleh caecar resto and cafe yogyakarta.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang lebih terfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), yang menggunakan data primer sebagai sumber data utamanya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga memerlukan data primer yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹³ Hasil wawancara dengan server café, Yogyakarta, 2008.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan (hukum positif) antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 28 G, pasal 28 I
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39.
- f) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.224/Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja / Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00
- g) Instruksi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja, No.INS.8/DP/1980,tgl 16 April 1981.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku – buku, majalah, jurnal, website,

makalah, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai hukum perburuhan dan ketenagakerjaan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Caecar Resto And Cafe Yogyakarta yang terletak di kawasan Plaza Ambarukmo Yogyakarta Lantai 3, Jalan Laksda Adi Sucipto Yogyakarta.

4. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Pihak HRD Caecar Resto And Cafe Yogyakarta dan tenaga kerja wanita di Caecar Resto And Cafe Yogyakarta yang berjumlah 9 (sembilan) orang.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi

narasumber adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sleman Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Melakukan wawancara kepada responden dan narasumber dengan terjun langsung kelokasi penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin yang didefinisikan sebagai tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data – data yang relevan saja.¹⁴ Wawancara seperti ini pertanyaan yang diajukan, sebelumnya sudah disusun secara sistematis oleh pewawancara.
- b. Mempelajari, melakukan penelitian, kemudian menyampaikan apa yang diperoleh dari bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum ataupun buku – buku, Peraturan Perundang - Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh dari penelitian ini, maka data akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis berdasarkan apa yang diperoleh baik dari kepustakaan atau lapangan baik secara lisan ataupun tertulis yang bukan berupa angka – angka. Kemudian kesimpulan ditarik

¹⁴ Husaini Oesman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.hlm.59.

menggunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu metode berpikir dari hal – hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematisasi Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai variabel Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita yang diberikan oleh Caecar Resto And Cafe Yogyakarta, serta hubungan antara variabel tersebut. Kemudian menguraikan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita yang diberikan oleh Caecar Resto And Cafe Yogyakarta, serta faktor – faktor yang menjadi kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita yang diberikan oleh Caecar Resto And Cafe Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis serta melakukan penelitian hukum.